



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi yang telah mencapai waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan serta untuk efektifitas dan efisiensi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang dipandang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E No. : 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D No. 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BATANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D No. 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, huruf d, huruf e, huruf j disempurnakan, huruf f dan huruf o diubah, huruf h dan huruf l dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Batang yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - e. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. dihapus;
 - i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - l. dihapus;
 - m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - o. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f , dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program.
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Taman Kanak-Kanak;
 - 2. Seksi Sekolah Dasar;
 - 3. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar.
- d. Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama/Dikmen.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar ;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.
 - f. Bidang Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Non Formal, membawahkan :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Darat;
 2. Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 3. Seksi Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan:
 1. Seksi Kepelabuhan, Lalu Lintas Angkutan Laut dan SAR;
 2. Seksi Kelaiklautan Kapal, Penjagaan dan Penyelamatan.
 - e. Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 1. Seksi Telematika ;
 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 3. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Bab VI judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang bina marga dan sumber daya air.
- (2) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Ketentuan Pasal Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang bina marga dan sumber daya air.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga dan sumber daya air;
- b. penyusunan rencana teknis di bidang bina marga dan sumber daya air;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang bina marga dan sumber daya air;
- d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi bidang bina marga dan sumber daya air;
- e. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang bina marga dan sumber daya air;
- f. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bidang bina marga dan sumber daya air;
- g. pelayanan umum, perijinan dan pengaturan di bidang bina marga dan sumber daya air;
- h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang bina marga dan sumber daya air;
- i. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan laporan dilingkungan dinas;
- j. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan dinas;
- k. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan bina program;

- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Prasarana Jalan Kabupaten, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Prasarana Jalan Kabupaten;
 2. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan Kabupaten;
 3. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan Kabupaten.
- d. Bidang Prasarana Jalan Desa, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Prasarana Jalan Desa;
 2. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan Desa;
 3. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa.
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;
 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Bab VII judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan energi sumber daya mineral.

- (2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan energi sumber daya mineral.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan, perumahan, permukiman dan energi sumber daya mineral;
 - b. penyusunan rencana teknis di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan perumahan, permukiman dan energi sumber daya mineral;
 - c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan, perumahan, permukiman dan energi sumber daya mineral;
 - d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan, perumahan, permukiman dan energi sumber daya mineral;
 - e. perintisan dan fasilitasi pembangunan perumahan dan permukiman;
 - f. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan, perumahan, permukiman dan energi sumber daya mineral;
 - g. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan, perumahan, permukiman dan energi sumber daya mineral;
 - h. pelayanan umum, perijinan dan pengaturan di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan, perumahan, permukiman dan energi sumber daya mineral;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan, perumahan, permukiman dan energi sumber daya mineral;
 - j. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan laporan dilingkungan dinas;
 - k. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan dinas;
 - l. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan bina program;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 2. Seksi Pengawasan, Pemanfaatan Bangunan dan Lingkungan;
 3. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
- d. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan, Permukiman dan Air Bersih;
 2. Seksi Pengembangan Perumahan Swadaya, Permukiman dan Air Bersih;
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan, Permukiman dan Air Bersih.
- e. Bidang Penataan Ruang dan Lahan, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang ;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lahan.
- f. Bidang Kebersihan, Penerangan Jalan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 1. Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
 2. Seksi Penerangan Jalan Umum
 3. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Bab VIII judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penyusunan rencana teknis di bidang perindustrian, perdagangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan disesuaikan dengan perkembangan wilayah;
- d. pelaksanaan penetapan perijinan industri dan perdagangan serta penetapan kawasan industri;
- e. pemberian bimbingan pada pelaku usaha tentang perlindungan konsumen;
- f. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral bidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika, aneka industri kecil usaha perdagangan;
- g. pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap produk industri tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum dan kesehatan lingkungan;
- h. perwujudan perlindungan konsumen dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya, BBJ, barang dalam keadaan terbungkus, Hak Kekayaan Intelktual dan standar nasional indonesia serta pelayanan tera dan tera ulang;
- i. pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen;
- j. peningkatan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- k. pelayanan dan pengawasan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- l. pemberian bimbingan usaha dan pembinaan peningkatan mutu produk hasil industri dan perdagangan;

- m. pemeberian fasilitasi dan dukungan pengembangan industri dan perdagangan;
 - n. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan latihan bidang industri dan perdagangan;
 - o. pegelolaan sarana dan prasarana serta pembinaan dan penyuluhan di lingkungan pasar;
 - p. pelaksanaan pendaftaran, keagenan perusahaan asing;
 - q. pembinaan, pengawasan, pemantapan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - r. peningkatan sumber daya manusia, pembinaan dan pengelolaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - s. peningkatan jaringan usaha dan kemitraan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan badan usaha milik daerah, pengusaha besar dan lembaga keuangan lainnya;
 - t. pengembangan struktur permodalan yang mantap;
 - u. pengembangan diversifikasi usaha dan sistem distribusi;
 - v. pelatihan manajemen usaha dan pemasaran bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor informal;
 - w. peningkatan pelayanan pada masyarakat baik di bidang administrasi maupun dalam pengesahan, pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran Koperasi;
 - x. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - y. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
 - z. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
18. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Aneka Industri;
 - 2. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Produksi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - 3. Seksi Jaringan Industri Kecil, Menengah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- d. Bidang Koperasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi;
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas;
 - 3. Seksi Kemitraan, Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- e. Bidang Perdagangan, membawahkan:

1. Seksi Ekspor Impor dan Pemasaran/Promosi;
 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan ;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi.
- f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Retribusi Pasar.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Bab X dihapus.
20. Pasal 31 dihapus.
21. Pasal 32 dihapus.
22. Pasal 33 dihapus.
23. Pasal 34 dihapus.
24. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 1. Seksi Usaha Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
 1. Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
 - f. Bidang Kelautan, membawahkan:
 1. Seksi Pesisir dan Konservasi Laut;
 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Ketentuan Bab XII judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

26. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
27. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan.

28. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- b. penyusunan rencana teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengembangan agribisnis di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- e. pengembangan teknologi tepat guna agribisnis dan agroindustri pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan lahan dan air;
- g. pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- h. penpenyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
29. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- d. Bidang Hortikultura, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Hortikultura;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Hortikultura;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- e. Bidang Peternakan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi dan Perbibitan Ternak;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

30. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kehutanan, membawahkan:

1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Produksi Hutan;
 3. Seksi Perlindungan dan Perhutanan Sosial.
- d. Bidang Perkebunan, membawahkan:
1. Seksi Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 3. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan:
1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Tata Guna dan Pengembangan Lahan;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
31. Ketentuan Bab XIV dihapus.
32. Pasal 47 dihapus.
33. Pasal 48 dihapus.
34. Pasal 49 dihapus.
35. Pasal 50 dihapus.
36. Ketentuan Bab XVI judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

37. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, aset, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
38. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, aset daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

39. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset;
- b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- c. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Aset daerah;
- g. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya;
- i. pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- k. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- l. pembinaan pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan Aset daerah;
- m. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- n. pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- o. pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- p. pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- q. penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- r. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;

- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
40. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Umum;
 - 2. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data;
 - 3. Seksi Penagihan.
 - d. Bidang Dana Perimbangan dan Pajak Daerah Lainnya, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Seksi Penetapan dan Penagihan;
 - 3. Seksi Dana Perimbangan.
 - e. Bidang Anggaran dan Bina Administrasi Keuangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2. Seksi Analisa Anggaran;
 - 3. Seksi Bina Administrasi Keuangan.
 - f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan:
 - 1. Seksi Belanja Langsung;
 - 2. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - 3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
 - g. Bidang Aset Daerah, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 2. Seksi Penatausahaan dan Penilaian Barang Milik Daerah;
 - 3. Seksi Optimalisasi dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
 - h. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Daerah;
 - 2. Seksi Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Daerah;
 - 3. Seksi Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

41. Ketentuan Bab XVII judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

42. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

43. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

44. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyusunan rencana teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- d. pengkoordinasian pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan sosial;
- g. pelaksanaan kegiatan administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
- h. perijinan di bidang pengumpulan uang/barang/sumbangan sosial lainnya;
- i. pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan veteran;
- j. pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan;
- k. pengelolaan gedung loka bina karya tempat kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- l. peringatan hari-hari besar;
 - m. penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja meliputi penyebarluasan informasi pasar kerja, penyelenggaraan bursa kerja, penyelenggaraan penyuluhan, pelaksanaan penempatan tenaga kerja;
 - n. pembinaan hubungan industrial berupa bimbingan penyelesaian perselisihan, pemberdayaan lembaga;
 - o. perlindungan tenaga kerja berupa bimbingan pencegahan kecelakaan kerja, pemeriksaan kecelakaan kerja, penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - p. pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan, pelatihan dan penempatan kerja perempuan dan anak serta jaminan sosial tenaga kerja;
 - q. penyelenggaraan pelatihan kerja, bimbingan terhadap lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan pengamanan dan pengawasan lembaga pelatihan kerja;
 - r. peningkatan produktivitas kerja, monitoring dan evaluasi;
 - s. pendayagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia dan wanita;
 - t. pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan pengangguran;
 - u. pembinaan dan pelayanan perijinan di bidang ketenagakerjaan;
 - v. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan transmigrasi;
 - w. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan transmigrasi;
 - x. penyiapan dukungan administrasi dan fisik pelayanan calon transmigrasi;
 - y. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
 - z. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - aa. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
45. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan, Bantuan Jaminan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial, Nilai-nilai Kepahlawanan dan Taman Makam Pahlawan;

2. Seksi Bantuan Jaminan Sosial;
 3. Seksi Penanggulangan Korban Bencana.
- e. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
1. Seksi Pendataan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penyebarluasan Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Transmigrasi.
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan:
1. Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;
 2. Seksi Pengupahan dan Syarat Kerja;
 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
46. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 47. Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 48. Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 49. Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 50. Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 51. Lampiran VIII dihapus.
 52. Lampiran IX diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 53. Lampiran X diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 54. Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 55. Lampiran XII dihapus.
 56. Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 57. Lampiran XV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 27 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

Kepala Bappeda

ttd

SUHARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 24

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001**